



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR *402/kep/2016*
TENTANG

PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN DEKONSENTRASI
PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Dekonsentrasi pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tahun Anggaran 2017, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara perlu mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Dekonsentrasi pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dengan nama sebagai berikut:

No	Unit Eselon I	Program dan Kegiatan	Kuasa Pengguna Anggaran Nama/NIP
1	Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian	Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Badan Ketahanan pangan	Ir. Arofa Noor Indriani,M.Si NIP. 19600729 198603 2 006
2	BPSDMP Kementerian Pertanian	Program: Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani BPSDMP	Ir. Arofa Noor Indriani,M.Si NIP. 19600729 198603 2 006
3	BPSDMKP Kementerian Kelautan dan Perikanan	Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan BPSDMKP	Ir. Arofa Noor Indriani,M.Si NIP. 19600729 198603 2 006

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun DIPA;
- b. menetapkan PPK dan PPSPM;
- c. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- d. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Negara;
- f. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran Negara;
- g. memberikan Supervisi,konsultasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- h. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
- i. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dekonsentrasi pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **23 DESEMBER 2016**



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Signature]
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta ;
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta ;
3. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Dit.Jend. Perbendaharaan Yogyakarta ;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta ;
6. Direktur BPD DIY;
7. Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta ;
8. Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta ;
9. Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
10. Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta ;
11. Inspektur DIY ;
12. Kepala BAPPEDA DIY;
13. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY ;
14. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY;
15. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
16. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY;

Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.